

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk di bidang keuangan. Salah satu bentuk inovasi dalam dunia keuangan adalah *financial technology* atau yang lebih dikenal dengan *fintech*. Istilah *fintech* digunakan untuk menggambarkan inovasi di sektor jasa keuangan yang menggunakan teknologi digital. *Fintech* hadir sebagai solusi untuk membuat layanan keuangan menjadi lebih cepat, praktis, aman, dan terjangkau. *Fintech* menawarkan berbagai inovasi pada layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mencakup layanan B2B (*Business to Business*) dan B2C (*Business to Consumer*).<sup>1</sup>

Konsep *fintech* memiliki berbagai layanan yang bertujuan untuk mempermudah akses dan penggunaan layanan keuangan, baik oleh individu maupun perusahaan. Layanan tersebut meliputi beberapa jenis, seperti *digital banking*, *online digital insurance*, *payment channel systems*, *Peer to Peer (P2P) Lending*, dan *crowdfunding*. Di Indonesia, adopsi teknologi finansial (*fintech*) sudah sangat meluas, dengan banyak masyarakat atau pengguna yang telah memanfaatkan layanan *fintech*, terutama dalam hal *Peer to Peer Lending* dan *Crowdfunding*. *P2P Lending* dan *crowdfunding* telah menjadi pilihan utama bagi mereka yang membutuhkan dana tambahan atau ingin berinvestasi dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau.<sup>2</sup>

*Fintech* (financial technology) dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, *Payment Channel/System*, yaitu sistem pembayaran elektronik yang menggunakan kartu, *e-money*, atau teknologi kriptografi seperti

---

<sup>1</sup> Rahmadi Indra Tektona, 'Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah Terhadap Securities Crowdfunding Syariah di Indonesia', *Journal Justiciabellen*, 02.02 (2022), pp. 139–52.

<sup>2</sup> Desri Setia Ningsih and others, 'Analisis Peran Perkembangan Financial Technology Berbasis Syariah: Peer To Peer Lending dan Crowdfunding di Indonesia', *JASIE-Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 01.02 (2022), pp. 102–20

*blockchain* (contohnya Bitcoin) untuk menggantikan fungsi uang tunai dan giral. Kedua, *Digital Banking*, yaitu layanan perbankan yang menggunakan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah, seperti *SMS banking*, *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan EDC. Termasuk juga layanan Laku Pandai, yakni layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*) yang ditujukan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan formal. Kategori lainnya meliputi *Online/Digital Insurance*, yang memungkinkan perusahaan asuransi menawarkan layanan melalui portal web atau aplikasi, termasuk penerbitan polis, klaim, dan perbandingan premi. Selanjutnya, ada *Peer to Peer (P2P) Lending*, yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman secara langsung melalui platform digital. Terakhir, *Crowdfunding*, yaitu metode penggalangan dana berbasis teknologi digital untuk tujuan investasi atau kegiatan sosial. Semua kategori ini mencerminkan bagaimana teknologi digunakan untuk mempermudah akses, efisiensi, dan keterjangkauan layanan keuangan bagi masyarakat luas.<sup>3</sup>

Seiring dengan pesatnya perkembangan *fintech* konvensional, muncul pula inovasi yang mengadaptasi prinsip-prinsip syariah dalam layanan keuangan digital. *Fintech* Syariah di Indonesia semakin menarik perhatian publik, terutama setelah didirikannya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) yang mengelola *fintech* syariah di tanah air. Selain itu, *fintech* syariah kini telah diakui secara legal sebagai bentuk transaksi ekonomi yang dapat didaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Fintech* syariah adalah gabungan antara inovasi teknologi informasi dan produk serta layanan keuangan yang mempercepat dan mempermudah proses bisnis dalam hal transaksi, investasi, dan penyaluran dana, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Yudhira, 'Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia', *Value*, 2.1 (2021).

<sup>4</sup> Hida Hiyanti and others, 'Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.6 (2024), pp. 326–33, doi:10.47467/elmal.v5i6.2524.

*Fintech* syariah pertama kali diperkenalkan di Uni Emirat Arab melalui perusahaan Beehive pada tahun 2014. Seiring waktu, konsep *fintech* berbasis syariah mulai berkembang ke negara-negara Asia lainnya, seperti Singapura dan Malaysia. Pada tahun 2018, Indonesia juga mulai melihat kemunculan beberapa platform *fintech* syariah, yang salah satunya adalah Paytren, yang menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun tidak ada perbedaan dalam fungsi antara *fintech* syariah dan *fintech* konvensional karena keduanya bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan, *fintech* syariah mensyaratkan bahwa akad yang digunakan harus sesuai dengan syariat Islam.<sup>5</sup>

Salah satu kategori *fintech* yang disebutkan sebelumnya, yaitu Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*crowdfunding*) yang memiliki peran signifikan dalam ekosistem keuangan digital. *Crowdfunding* merupakan suatu mekanisme penggalangan dana yang dilakukan secara terbuka melalui platform digital berbasis internet guna memperoleh sumber pembiayaan maupun donasi dari masyarakat luas. Perkembangan *fintech* di Indonesia memberikan solusi pendanaan baru bagi pelaku usaha dan UMKM, baik dalam bentuk pinjaman melalui skema *peer-to-peer lending* maupun melalui penyertaan modal seperti *equity crowdfunding*. Di antara keduanya, *equity crowdfunding* dinilai sebagai opsi yang lebih menguntungkan karena menawarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman konvensional.<sup>6</sup>

*Crowdfunding* diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu: 1) *Equity-based crowdfunding*, yaitu pihak donatur yang berperan sebagai penyandang dana berhak memperoleh kompensasi dalam bentuk kepemilikan ekuitas, bagian dari pendapatan, atau pengaturan saham yang dihasilkan dari pelaksanaan proyek

---

<sup>5</sup> indriana and others, 'Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10.1 (2022), p. 1, doi:10.21043/bisnis.v10i1.13142.

<sup>6</sup> Herdifa Pratama, 'Penyelesaian Sengketa Equity Crowdfunding Syariah Melalui Kelembagaan Alternative Dispute Resolution Terintegrasi', *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 5 (2023).

tersebut; 2) *Lending-based crowdfunding*, yaitu donatur selaku pihak pemberi dana, menerima kompensasi dalam bentuk imbal hasil berkala atau bunga. Pengembalian dana yang telah diberikan akan dilakukan apabila proyek dinyatakan berhasil atau mencapai target yang telah ditetapkan; 3) *Reward-based crowdfunding*, yaitu donatur sebagai pihak penyedia dana memberikan pembiayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau bentuk kompensasi non-moneter; dan 4) *Donation-based crowdfunding*, yaitu donatur sebagai penyandang dana tidak menuntut imbalan apa pun dari pihak penggagas proyek.<sup>7</sup>

*Crowdfunding* dapat diklasifikasikan dengan beberapa bagian. Berdasarkan tujuan komersial atau proyek, *crowdfunding* dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 1) *Not-for-profit*, yaitu proyek tersebut dibentuk dengan tujuan untuk melayani kepentingan sosial, mencakup antara lain sektor kesehatan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana publik, serta penelitian yang ditujukan untuk kepentingan umum; 2) *For profit*, yaitu proyek ini didirikan dengan tujuan komersial, yang meliputi kegiatan seperti promosi produk, peluncuran film atau musik, pendirian usaha baru, dan bentuk kegiatan bisnis lainnya; dan 3) *Intermediate*, yaitu proyek yang belum memiliki kejelasan mengenai latar belakang komersialnya akan dikategorikan sebagai proyek dengan status yang belum terdefinisi. Sedangkan jika berkaitan dengan organisasi awal, dibagi menjadi: 1) *Independent and single*, yaitu proyek yang dirancang oleh inisiatif individu; 2) *embedded*, yaitu inisiatif proyek berasal dari organisasi publik maupun swasta dan sejak awal dirancang sebagai bagian integral dari kegiatan organisasi tersebut; 3) *Start-up*, Proyek diinisiasi oleh pihak independen, namun diarahkan untuk mendukung atau menjadi bagian dari organisasi yang beroperasi dalam lingkup terbatas.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pemanfaatan Aplikasi Mobile Kitabisa dalam Pelaksanaan Crowdfunding di Indonesia. Hutami, Nurul and Irwansyah. 2019. 2, Depok : s.n., 2019, *Komunikasi*, Vol. 8.

<sup>8</sup> Joachim Hemer, 'A Snapshot on Crowdfunding', Enconstor, 2011, p. 39.

Sejalan dengan perkembangan *fintech* syariah, sistem keuangan dan bisnis berbasis syariah juga memperkenalkan suatu mekanisme investasi melalui skema *crowdfunding* syariah. Skema ini secara khusus ditujukan untuk mendanai proyek serta produk halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diizinkan dalam ajaran Islam.<sup>9</sup> Selain memastikan bahwa proyek dan produk yang didanai bersifat halal, sumber pendanaan itu sendiri juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Konsep *Islamic crowdfunding* muncul sebagai alternatif solusi pendanaan bagi perusahaan rintisan, di luar sistem perbankan konvensional. Meskipun masih berada pada tahap awal perkembangan, pada tahun 2016 tercatat tidak lebih dari sepuluh platform *crowdfunding* berbasis syariah yang aktif secara global. Namun demikian, *crowdfunding* syariah terus menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan dan berpotensi menjadi salah satu inovasi penting dalam industri keuangan syariah di masa mendatang. Dengan melihat perkembangan tersebut, pertumbuhan *crowdfunding* syariah dipandang sebagai langkah strategis bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dan menjadi fokus penting yang perlu diteliti lebih lanjut.<sup>10</sup>

Konsep dasar ekonomi syariah adalah harus patuh terhadap perintah yang bersumber dari Al-quran dan Hadis. Perbankan syariah, sebagai instrumen keuangan yang sudah mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia, harus terhindar dari beberapa prinsip sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Perbankan syariah dalam praktiknya tidak diperbolehkan menerapkan akad yang memiliki unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*.<sup>11</sup> Sama halnya dengan perbankan syariah, *crowdfunding*

---

<sup>9</sup> Buerhan Saiti, Muhammad Hamal Musito, and Ensari Yucel, 'Islamic Crowdfunding: Fundamentals, Developments and Challenges', *Islamic Quarterly*, 62.3 (2018), pp. 469–85.

<sup>10</sup> Roos Nelly and others, 'Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah Di Indonesia', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4.5 (2022), pp. 1283–97, doi:10.47467/alkharaj.v4i5.926.

<sup>11</sup> Susanti, Ani Yumarni, and Hidayat Rumatiga, 'Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba" Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal', *Karimah Tauhid*, 3.4 (2024), pp. 4310–30.

syariah dalam praktiknya juga dilarang dan harus menjauhi praktik yang mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

Dalam lanskap hukum positif di Indonesia, mekanisme *crowdfunding* (khususnya *Securities Crowdfunding*) merupakan instrumen keuangan yang mengalami evolusi regulasi signifikan, terutama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengamendemen beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal).

Sejarah regulasi *securities crowdfunding* di Indonesia secara khusus diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 memiliki beberapa perubahan yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diganti sebab dipandang memerlukan beberapa penyempurnaan dan penyesuaian. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi informasi. Dengan adanya perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola dan perlindungan terhadap pemodal.<sup>12</sup>

*Crowdfunding* syariah diatur dalam fatwa DSN-MUI yang menjamin berjalannya prinsip syariah pada platform keuangan syariah yang berbasis teknologi informasi. Selain POJK, Fatwa DSN-MUI Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penawaran Efek Syariah melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang harus dipatuhi oleh pelaksana layanan *securities crowdfunding* syariah. Peran pemerintah sangat

---

<sup>12</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (Indonesia, 2025).

penting dalam hal ini guna menyiapkan ekosistem berupa peraturan yang mendukung bagi pelaku *fintech* syariah.<sup>13</sup>

Fatwa memiliki kedudukan khusus dalam hukum Islam. Fatwa memberikan penjelasan dan jawaban atas semua persoalan. Fatwa memiliki kedudukan sebagai penjabaran dari *nash* dan memuat sesuatu yang dilarang dan diperintahkan dalam *nash*. Taat dan patuh terhadap fatwa sama saja taat dan patuh terhadap ketentuan *nash*.<sup>14</sup> Namun, fatwa bukan merupakan salah satu bagian dari hierarki perundang-undangan dari segi kacamata hukum positif. Oleh sebab itu fatwa dipandang bersifat relatif yang berarti kedudukan fatwa bersifat tidak mengikat. Fatwa dapat bersifat mengikat jika ada undang-undang atau aturan yang sesuai dengan kepentingannya melegitimasi fatwa sehingga fatwa dapat dikatakan memiliki kedudukan yang bisa mengikat.<sup>15</sup>

Salah satu larangan yang menarik untuk diteliti adalah unsur *gharar* yang rawan terjadi khususnya pada platform keuangan yang berbasis teknologi informasi. *Gharar* menurut al-Hanafi adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya. Al-Qarafi dari ulama Malikiyah mengartikan *gharar* sebagai sesuatu yang hasilnya tidak dapat diprediksi apakah dapat dicapai atau tidak.<sup>16</sup> Dapat disimpulkan bahwa *gharar* merupakan sesuatu yang memiliki unsur ketidakjelasan sehingga menimbulkan potensi adanya salah satu pihak yang dirugikan dari perbuatan tersebut.

*Gharar* dalam akad dapat terjadi dalam beberapa bentuk seperti ketidakjelasan pada klausul akad yang membuat para pihak menjadi ambigu

---

<sup>13</sup> Rizka Rahmatillah Zidna, Sayyidah Syafiqoh, and Bakhrul Huda, 'Analisis Fatwa DSN MUI No . 140 Tahun 2021 Terhadap Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pada Produk Securities Crowdfunding', *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.140 (2024).

<sup>14</sup> Muhamad Izazi Nurjaman and Dena Ayu, 'Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah', *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9.2 (2021).

<sup>15</sup> Nurjaman and Ayu, 'Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah'.

<sup>16</sup> Nurinayah, 'Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah', *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2023).

sehingga bisa jadi ada beberapa pesan yang tidak tersampaikan. *Gharar* juga dapat terjadi pada objek jual beli dimana barang yang diperjual-belikan memiliki ketidakjelasan. ketidakjelasan yang dimaksud disini adalah barang yang dimaksudkan dalam akad tidak sesuai dengan aslinya. Memperjual-belikan barang yang belum ada juga dapat menjadi *gahrar* contohnya seperti menjual hasil perkebunan yang akan datang dimana belum diketahui pasti berapa hasil yang akan didapatkan.

Penggunaan teknologi informasi untuk layanan urun dana memiliki banyak manfaat. Seiring perkembangan zaman, penggunaan teknologi informasi seperti *crowdfunding* syariah ini menjadi salah satu solusi untuk menghimpun dana dengan cepat. Penggunaan teknologi informasi yang sudah menyentuh hampir semua kalangan memudahkan adanya pertemuan antara pemodal dan penghimpun dana. Kemudahan ini tentu saja memiliki beberapa kemungkinan efek samping. Penggunaan akad secara elektronik berpotensi menimbulkan adanya unsur *gharar* dalam akad tersebut. Walaupun penggunaan teknologi untuk jual beli sudah menjadi hal yang lumrah dan sudah memiliki beberapa solusi untuk mengatasi agar jual beli sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya beberapa hal yang masih mengandung ketidaksesuaian.

Krisis yang menimpa PT Dana Syariah Indonesia (DSI) pada awal tahun 2026 menjadi potret nyata atas kegagalan tata kelola dalam ekosistem keuangan digital syariah, di mana terjadi diskoneksi antara label religiusitas dengan substansi akad. Secara hukum syariah, kasus ini merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip amanah dalam, di mana pengelola (*Mudharib*) terindikasi melakukan tindakan *Tadlis* (penipuan) dan *Khiyanah* (khianat) dengan menyamarkan kondisi riil proyek properti yang didanai. Modus operandi yang diduga menggunakan skema Ponzi telah menghilangkan esensi bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan menggantinya dengan praktik yang menyerupai *Gharar*, karena investor (*Shahibul Maal*) melakukan transaksi atas objek yang bersifat fiktif.

Dari sisi hukum positif, kasus DSI mengungkap kerentanan mekanisme *click-wrap agreement* pada platform digital yang selama ini cenderung bersifat searah dan kurang transparan, sehingga melemahkan posisi tawar investor dalam memantau risiko. Kegagalan platform dalam menyediakan keterbukaan informasi secara real-time menjadi titik kritis yang memicu kerugian finansial triliunan rupiah. Oleh karena itu, hadirnya POJK Nomor 17 Tahun 2025 menjadi instrumen hukum yang sangat krusial; regulasi ini berfungsi sebagai katup pengaman yang memperketat verifikasi *underlying asset* dan mewajibkan sinkronisasi klausul akad elektronik dengan fakta lapangan. Kasus DSI dapat dijadikan sebagai urgensi utama untuk menguji sejauh mana penguatan regulasi terbaru tersebut dapat memitigasi risiko serupa di masa depan melalui standarisasi kontrak digital yang lebih akuntabel.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai payung hukum bagi platform *crowdfunding* menjadi landasan penting agar unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba* dapat terhindar dari segala praktik khususnya yang berkaitan dengan *crowdfunding* syariah. Walaupun *crowdfunding* syariah tidak memiliki peraturannya tersendiri, peraturan OJK yang berkaitan dengan *crowdfunding* harus harmonis terhadap fatwa DSN-MUI. Ini dikarenakan fatwa DSN-MUI merupakan rujukan syariah dan penjabaran hukum sehingga bisa digunakan dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Pojk Nomor 17 Tahun 2025 Terhadap Investasi Sukuk Pada Layanan Urun Dana (*Crowdfunding*) Syariah: Studi Kasus Platform URUN-RI**

## **B. Rumusan Masalah**

Perkembangan Fintech telah mendisrupsi sektor keuangan konvensional dengan menawarkan layanan yang lebih inklusif, efisien, dan praktis, di mana Crowdfunding muncul sebagai salah satu inovasi utama untuk pendanaan UMKM. Munculnya Fintech Syariah di Indonesia merupakan respon atas

kebutuhan layanan keuangan digital yang selaras dengan prinsip Islam (bebas dari maghrib: *maysir*, *gharar*, dan *riba*). Meskipun teknologi mempermudah pertemuan antara pemodal dan penerbit dana, penggunaan akad secara elektronik (digital) memiliki kerawanan tinggi terhadap unsur *gharar* (ketidakjelasan), terutama terkait klausul akad yang ambigu atau ketidakpastian objek transaksi dalam sistem daring. Terdapat kebutuhan mendesak untuk meninjau secara yuridis bagaimana Akad Syariah dapat diimplementasikan pada platform *Crowdfunding Syariah*, guna memastikan harmoni antara regulasi OJK dengan Fatwa DSN-MUI, serta menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dari unsur *gharar*. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Investasi Sukuk Pada Platform Digital *Crowdfunding Syariah*?
2. Bagaimana Tinjauan POJK No. 17 Tahun 2025 Terhadap Investasi Sukuk Pada Platform Digital *Crowdfunding Syariah*?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Sukuk Pada Platform Digital *Crowdfunding Syariah*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis mekanisme investasi sukuk pada platform digital *Crowdfunding Syariah*.
2. Menganalisis tinjauan POJK No. 17 Tahun 2025 terhadap investasi Sukuk pada platform digital *Crowdfunding Syariah*.
3. Menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap investasi sukuk Pada platform digital *Crowdfunding Syariah*.

#### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diproyeksikan memberikan kontribusi substansial terhadap khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam memperkaya literatur Hukum Ekonomi Syariah terkait implementasi investasi sukuk pada transaksi digital. Kompleksitas transaksi elektronik yang mendegradasi batasan ruang dan waktu memberikan dimensi baru dalam kajian kontrak syariah yang sebelumnya didominasi oleh diskursus tatap muka tradisional. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai penguatan teori hukum positif dalam bidang teknologi finansial melalui analisis penerapan POJK Nomor 17 Tahun 2025 terhadap kontrak-kontrak berbasis syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperjelas kedudukan hukum akad digital dalam sistem hukum nasional serta menjadi referensi bagi akademisi mendatang yang bermaksud untuk mendalami praktik *crowdfunding* syariah.
2. Pada tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi instrumen evaluasi bagi penyelenggara layanan *crowdfunding* dalam menyempurnakan mekanisme transaksi agar selaras dengan prinsip kepatuhan syariah, sekaligus memitigasi risiko praktik *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Penguatan aspek legalitas ini krusial bagi platform untuk menjamin keamanan transaksi digital yang sesuai dengan standar regulasi OJK dan Fatwa DSN-MUI. Bagi masyarakat luas, khususnya investor, penelitian ini hadir sebagai media literasi mengenai peta hak, kewajiban, serta risiko finansial dalam investasi digital, sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan publik terhadap instrumen investasi syariah melalui pemahaman hukum yang jernih. Di sisi lain, temuan lapangan yang bersifat empiris dalam penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi regulator seperti OJK dan DSN-MUI dalam mengidentifikasi potensi celah hukum (*legal loophole*) pada praktik *crowdfunding* di Indonesia. Terakhir, bagi para pelaku UMKM selaku penerbit, penelitian ini memberikan perspektif mengenai mekanisme permodalan berbasis *crowdfunding* yang

berkeadilan, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan usaha mikro di era ekonomi digital tanpa beban bunga.

### E. Studi Terdahulu

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berperan sebagai referensi penting yang membantu penulis dalam memperluas wawasan teoretis pada penelitian ini. Hasil dari penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai pembandingan atau referensi saat menganalisis dan membahas temuan penelitian saat ini. Berikut adalah beberapa kajian terdahulu yang berkaitan erat dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

Judul Penelitian	Tujuan penelitian	Hasil penelitian
Analisis <i>Crowdfunding</i> Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah <i>Compliance</i> Serta Penerapannya Pada Produk Perbankan Syariah	Mengetahui implementasi metode syariah <i>crowdfunding</i> dari sudut pandang syariah <i>compliance</i> di Indonesia.	Penerapan metode syariah <i>crowdfunding</i> pada sektor riil telah sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangannya pada bank syariah harus menghindari unsur magrib ( <i>maisir, gharar, riba</i> ). <sup>17</sup>
Analisis Kesesuaian Akad <i>Crowdfunding/P2P</i>	Menganalisis kesesuaian akad penggalangan dana syariah pada platform	Ammana menggunakan akad Mudharabah bertingkat dan sistem non-

<sup>17</sup> Fahmi Makraja and Abdul Mujib, 'Analisi Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Penerapannya Pada Produk Perbankan Syariah', *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15.2 (2023), pp. 87–98.

Lending Syariah Berdasarkan Kepatuhan Syariah Pada Ammana	Ammana berdasarkan kepatuhan syariah	direct funding yang telah sesuai dengan prinsip syariah (OJK, DSN-MUI, Al-Qur'an & Sunnah). <sup>18</sup>
Analisis Fatwa DSN MUI No. 140 Tahun 2021 Terhadap Regulasi Dewan Pengawas Syariah pada Produk <i>Securities Crowdfunding</i>	Menganalisis peran dan regulasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam produk SCF berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 140/2021.	Fatwa tersebut memberikan landasan hukum bagi DPS untuk mengawasi SCF. DPS berperan memastikan penerbit (UMKM) dan penyelenggara tetap pada koridor syariah, terutama dalam penerbitan saham dan sukuk syariah. <sup>19</sup>
Konsep <i>Crowdfunding</i> di Indonesia dalam Perspektif Syariah <i>Compliance</i>	Mengkaji sistem pendanaan <i>crowdfunding</i> berdasarkan hukum syariah Islam dengan fokus pada prinsip sharia <i>compliance</i>	<i>Crowdfunding</i> syariah adalah solusi pendanaan UMKM yang mendukung ekonomi digital. Kepatuhan syariah berfungsi menghindari praktik batil dan meningkatkan kepercayaan investor. <sup>20</sup>
Analisis <i>Crowdfunding</i> Syariah	Menganalisis konsep <i>crowdfunding</i> syariah sesuai Fatwa DSN-MUI	syariah setidaknya menggunakan akad musyarakah dan qard.

<sup>18</sup> Mohamad Kharis Umardani, 'Analisis Kesesuaian Akad Crowdfunding/P2P Lending (Penggalangan Dana) Syariah Berdasarkan Kepatuhan Syariah Pada AMMANA', *ADIL: Jurnal Hukum*, 12.1.

<sup>19</sup> Zidna, Syafiqoh, and Huda, 'Analisis Fatwa DSN MUI No . 140 Tahun 2021 Terhadap Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pada Produk Securities Crowdfunding'.

<sup>20</sup> Aqilah Hafizhah and Novien Rialdy, 'Konsep Crowdfunding Di Indonesia Dalam Perspektif Syariah Compliance', *Journal of Islamic Economics and Finance (JolEaF)*.

Berdasarkan Prinsip Syariah <i>Compliance</i> Serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah	No. 117/2018 dan implementasinya di bank syariah.	Masalah utama yang ditemukan adalah aspek legalitas dan keamanan. <sup>21</sup>
--	---	---

Tinjauan literatur terhadap berbagai studi terdahulu menunjukkan perkembangan signifikan dalam diskursus mengenai *crowdfunding syariah*, namun tetap menyisakan celah substansial yang menjadi titik tolak penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Makraja dan Abdul Mujib secara umum mengonfirmasi bahwa implementasi *crowdfunding* pada sektor riil telah selaras dengan prinsip syariah melalui peran krusial Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memitigasi unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Kendati demikian, cakupan penelitian tersebut masih bersifat makro dengan menghubungkan *crowdfunding* pada instrumen perbankan syariah yang luas. Hal ini berbeda secara fundamental dengan penelitian ini yang melakukan spesialisasi pada platform URUN-RI, dimana terdapat teknis hukum yang berbeda dibandingkan dengan model donasi atau produk perbankan konvensional lainnya.

Selanjutnya, temuan Mohamad Kharis Umardani mengenai mekanisme *non-direct funding* pada platform Ammana mengidentifikasi penggunaan akad *Mudharabah* bertingkat dengan skema *ujrah mitsl* bagi platform sebagai perantara. Namun, penelitian Umardani menggunakan pendekatan yuridis normatif yang membatasi analisis pada tataran regulasi tekstual. Penelitian ini hadir untuk melengkapi keterbatasan tersebut melalui pendekatan yuridis empiris guna membuktikan secara faktual apakah teori tersebut teraplikasi secara

---

<sup>21</sup> Anisah Novitarani and Ro'fah Setyowati, 'Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12.2 (2018).

konsisten dalam mekanisme platform digital melalui observasi langsung di lapangan.

Sejalan dengan aspek fungsional, Aqilah Hafizhah dan Novien Rialdy menekankan bahwa kepatuhan *syariah* berfungsi sebagai instrumen peningkatan kepercayaan investor dan minimalisasi risiko operasional dalam ekonomi digital. Walaupun demikian, studi mereka bersifat konseptual-literatur, sementara penelitian ini melangkah dengan menguji validitas akad digital berdasarkan regulasi terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur layanan urun dana. Urgensi spesialisasi akad juga terlihat dari studi Anisah Novitarani dan Ro'fah Setyowati yang lebih menitikberatkan pada akad *musyarakah* dan *qard*. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan membedah secara eksklusif mengenai pengaturan hak dan kewajiban antara penerbit dan pemodal dalam kontrak elektronik pada investasi sukuk.

Terakhir, Rizka R. Zidna, dkk. memberikan landasan mengenai penguatan regulasi melalui Fatwa DSN-MUI No. 140 Tahun 2021 yang berfokus pada otoritas pengawasan kelembagaan. Penelitian ini mengambil posisi berbeda dengan menitikberatkan analisis pada alur mekanisme transaksi investasi sukuk pada platform *crowdfunding* syariah dengan fatwa terkait, serta bagaimana skema perlindungan hukumnya menurut regulasi positif terkini.

Secara komprehensif, sintesis terhadap literatur di atas mengungkap adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang mendasar. Pertama, pada aspek objek akad, belum ditemukan analisis mendalam yang berfokus pada titik kritis investasi sukuk dalam ekosistem digital *crowdfunding* syariah, khususnya terkait klausul penanggung risiko kerugian finansial. Kedua, terdapat kekosongan metodologis di mana penelitian terdahulu didominasi oleh pendekatan normatif, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi berupa data empiris mengenai implikasi hukum mekanisme persetujuan digital (*click-wrap agreement*). Ketiga, penelitian ini memberikan pembaruan perspektif hukum positif dengan menggunakan POJK Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penawaran Efek Melalui

Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi informasi sebagai instrumen analisis utama, menggantikan referensi regulasi lama yang digunakan dalam mayoritas studi sebelumnya.

Penelitian ini keunikan yang membedakannya dengan beberapa studi terdahulu melalui tiga aspek utama yaitu spesialisasi objek, pendekatan metodologis, dan pembaruan regulasi. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung bersifat makro pada instrumen perbankan atau berfokus pada akad *Musyarakah* dan *Qard*, penelitian ini secara eksklusif membedah titik kritis investasi sukuk dalam ekosistem *Securities Crowdfunding* (SCF). Secara metodologis, penelitian ini melangkah lebih jauh (dari pendekatan yuridis normatif yang mendominasi literatur sebelumnya) dengan menerapkan pendekatan yuridis empiris guna memvalidasi implementasi mekanisme persetujuan digital (*click-wrap agreement*) secara faktual di lapangan. Terakhir, orisinalitas penelitian ini dipertegas dengan penggunaan POJK Nomor 17 Tahun 2025 sebagai instrumen analisis utama, yang memberikan perspektif hukum positif terkini guna mengisi kekosongan analisis yang selama ini masih berpijak pada regulasi lama yang sudah tidak relevan.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Terdapat pilar-pilar yuridis dalam Islam yang menjadi pedoman fundamental bagi setiap muslim dalam menjalankan peran ganda sebagai hamba sekaligus *khalifah* di muka bumi. Sumber hukum Islam berkedudukan sebagai landasan primer dalam proses istinbat atau penggalian hukum, sehingga seluruh diskursus mengenai problematika hukum wajib merujuk pada pokok aturan yang otoritatif. Ditegaskan bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai representasi firman Allah dan tuntunan Nabi merupakan prinsip dasar yang menjiwai seluruh ajaran Islam. Pemahaman komprehensif terhadap kedua sumber tersebut mutlak diperlukan, mengingat Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan entitas yang tidak

terpisahkan serta memiliki keterikatan organik dalam merumuskan konstruksi hukum yang berlaku bagi umat Islam.

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah dikonstruksikan sebagai sebuah sistem nilai ekonomi yang diartikulasi berdasarkan fundamen ajaran Islam. Arsitektur ekonomi Islam secara komprehensif terbagi ke dalam tiga domain utama, yakni sektor publik, swasta, dan kesejahteraan sosial, yang masing-masing memiliki fungsi manajerial, struktur institusional, serta landasan hukum syariah yang spesifik. Integrasi ketiga sektor tersebut teraktualisasi secara nyata dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk dinamika pasar modal yang menjadi titik temu antara kepentingan publik, privat, dan tanggung jawab sosial. Fenomena ini mempertegas alasan fundamental mengapa studi mengenai perilaku manusia beserta sistem yang melingkupinya menjadi diskursus sentral dalam pengembangan ilmu sosial, termasuk ekonomi. Mengingat dimensinya yang multidimensional, entitas manusia sebagai subjek sekaligus objek ekonomi senantiasa menjadi urgensi yang relevan untuk dikaji secara mendalam melalui berbagai pendekatan penelitian.<sup>22</sup>

Secara garis besar inti ajaran agama islam terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, ajaran yang menjelaskan tentang keyakinan kepada Allah, Malaikat, kitab-kitabnya, para Nabi dan Rasul, dan keyakinan kepada *qadha* dan *qadar* yang dikenal dengan istilah akidah. Kedua, hukum-hukum yang mengatur tata cara beribadah baik itu ibadah *mahdhah* ataupun *ghair mahdhah*. Ibadah *mahdhah* merupakan ibadah yang sudah ditetapkan secara spesifik seperti shalat dan puasa sedangkan yang termasuk dalam kategori ibadah *ghair mahdhah* adalah *muamalah*. praktik perekonomian islam termasuk kedalam ibadah *ghair mahdhah*

---

<sup>22</sup> Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, and sabbar Dahham Sabbar, 'Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam', *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 21.1 (2024), pp. 71–81.

dan terdapat satu kaidah pokok yang menjelaskan bahwa hukum dasar segala sesuatu dalam *muamalah* itu boleh (*mubah*) sampai ada dalil yang melarangnya.<sup>23</sup>

أَلَّصَلُّ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

"*Hukum asal sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya*"<sup>24</sup>

Secara umum, aktivitas ekonomi atau transaksi dilarang dalam hukum Islam apabila mengandung salah satu dari tiga aspek utama, yaitu objek yang haram, faktor eksternal yang melanggar prinsip Syariah, serta ketidakabsahan akad.

1. Haram Karena Zatnya (*Haram li Dzatihi*)

Larangan ini berkaitan langsung dengan objek barang atau jasa yang ditransaksikan. Meskipun prosedur atau akad jual belinya dilakukan sesuai aturan, transaksi tetap dianggap haram jika komoditasnya termasuk dalam kategori terlarang, seperti daging babi, bangkai, atau minuman keras.

2. Haram Selain Zatnya (*Haram li Ghairihi*)

Jenis larangan ini terjadi ketika objek transaksinya halal, namun terdapat faktor eksternal yang melanggar prinsip keadilan dan kerelaan.

- a. Pelanggaran Prinsip Kerelaan (*An Taradhin Minkum*) yaitu *tadlis* (Penipuan) yang terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan informasi (*unknown to one party*) yang menyebabkan salah satu pihak merasa dicurangi. Hal ini dapat mencakup aspek kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan.
- b. Pelanggaran Prinsip Keadilan (*La Tazhlimuna wa La Tuzhlamun*): 1) *Taghrir* (*Gharar*) Kondisi ketidakpastian dalam transaksi yang seharusnya bersifat pasti, mencakup ketidakjelasan pada empat aspek (kuantitas, kualitas, harga, dan waktu); 2) *Ikhtikar* (Rekayasa Pasar -

<sup>23</sup> Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah 'Sebuah Perspektif Keilmuan'* (Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

<sup>24</sup> *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 140/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Penawaran Efek Syariah Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowdfunding)*, 2021.

*Supply*) Praktik penimbunan barang untuk menciptakan kelangkaan artifisial guna mendapatkan keuntungan yang tidak wajar; 3) *Bai' Najasy* (Rekayasa Pasar - *Demand*) Tindakan menciptakan permintaan palsu untuk menaikkan harga jual produk secara manipulatif; 4) Riba Terdiri atas Riba *Fadl* (terkait gharar pada pertukaran), Riba Nasiah (memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko/biaya), dan Riba Jahiliyah (keuntungan dari pinjaman yang bersifat sukarela); 5) *Maysir* (Perjudian) Adanya unsur spekulasi di mana pihak yang kalah harus menanggung risiko kerugian demi keuntungan pihak lain; 6) *Risywah* (Suap) Pemberian sesuatu secara sukarela kepada pihak lain untuk mendapatkan hal yang bukan menjadi haknya.

### 3. Ketidakabsahan atau Ketidاكلengkapan Akad

Transaksi yang objeknya halal dan tidak mengandung unsur di atas tetap bisa menjadi terlarang jika akadnya tidak memenuhi standar hukum:

- a. Rukun dan Syarat Tidak Terpenuhi: Rukun transaksi (pelaku, objek, dan *ijab qabul*) serta syarat pelengkap (seperti kecakapan hukum pelaku/*mukallaf*) harus terpenuhi. Jika rukun absen, transaksi menjadi batal, sedangkan jika rukun ada namun syarat tidak terpenuhi, transaksi bersifat *fasid* (rusak)
- b. *Ta'alluq*: Terjadi ketergantungan antara dua akad, di mana sahnya akad pertama digantungkan pada akad kedua
- c. Dua Akad dalam Satu Transaksi (*Shafqatain fi al-shafqah*): Penggunaan dua akad secara bersamaan pada objek, pelaku, dan jangka waktu yang sama sehingga menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang berlaku

Perbankan syariah dilarang mengadopsi instrumen kontrak yang mengandung elemen spekulatif (*maysir*), ketidakpastian informasi (*gharar*), maupun praktik riba. Larangan ini bukan sekadar aspek formalitas, melainkan prinsip konstitutif yang membedakan secara fundamental mekanisme operasional

bank syariah dengan sistem perbankan konvensional dalam rangka menjaga integritas transaksi sesuai dengan kepatuhan syariah.<sup>25</sup>

Secara naluriah, manusia sering kali terdorong untuk mengejar profitabilitas masif dengan cara instan, sekalipun tindakan tersebut mengeksploitasi pihak lain. Namun, syariat secara tegas mengharamkan perilaku tersebut, terutama riba yang diklasifikasikan sebagai metode perolehan keuntungan yang dilarang keras. Secara historis, praktik ribawi muncul akibat ketidakseimbangan posisi tawar antara pemilik modal dan debitur, di mana desakan kebutuhan memaksa debitur menerima beban bunga yang ditetapkan secara sepihak. Islam memandang segala manifestasi transaksi ribawi ini sebagai usaha yang batil karena bertentangan dengan prinsip keadilan muamalah.<sup>26</sup>

Investasi dalam perspektif Islam bukan sekadar upaya akumulasi harta, melainkan sebuah manifestasi dari peran manusia sebagai khalifah yang berkewajiban memakmurkan bumi melalui aktivitas ekonomi yang produktif. Landasan teologis ini menuntut agar setiap harta yang dimiliki tidak dibiarkan menganggur, melainkan dikelola melalui instrumen yang memberikan kemaslahatan bersama.<sup>27</sup> Salah satu instrumen paling inovatif dalam sistem keuangan Islam kontemporer adalah sukuk. Secara teoretis, sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merepresentasikan bukti kepemilikan bersama yang tidak terbagi (*musya'*) atas suatu aset yang mendasarinya (*underlying asset*), hak manfaat, atau jasa.<sup>28</sup>

Berbeda secara fundamental dengan obligasi konvensional yang berbasis pada hubungan utang-piutang dan bunga, teori investasi sukuk bersandar pada

---

<sup>25</sup> Susanti, Yumarni, and Rumatiga, 'Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba" Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal'.

<sup>26</sup> Jaenudin, 'Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah', *Asy-Syari'ah*, 22.2 (2020), pp. 259–74.

<sup>27</sup> Enceng Lip Syaripudin and others, 'Sukuk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal NARATAS*, 4.2 (2024).

<sup>28</sup> Jemmy Khaerunnisa Masumah, Lastuti Abubakar, and Nun Harrieti, 'Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penerbitan Sukuk Ijarah Sebagai Instrumen Investasi', *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, 7.2 (2024), pp. 234–55.

prinsip partisipasi aset. Pemegang sukuk bertindak sebagai pemilik bagian dari aset atau proyek yang dibiayai, sehingga imbal hasil yang diterima bukan merupakan bunga (riba), melainkan bagi hasil, margin, atau upah sewa (*ujrah*) yang berasal dari produktivitas aset tersebut.<sup>29</sup> Karakteristik ini memastikan bahwa sukuk memiliki keterkaitan langsung dengan sektor riil, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara emiten dan investor sesuai dengan jenis akad yang digunakan, seperti *Ijarah*, *Mudharabah*, atau *Musyarakah*.<sup>30</sup>

Transformasi digital telah membawa teori investasi sukuk ke dalam ekosistem yang lebih inklusif melalui layanan urun dana syariah atau Islamic *Securities Crowdfunding* (SCF). Mekanisme ini memungkinkan penggalangan dana secara terbuka melalui platform digital berbasis internet untuk memperoleh sumber pembiayaan bagi pelaku usaha (Penerbit) dari masyarakat luas (Pemodal).<sup>31</sup> Operasional platform digital bertindak sebagai fasilitator yang mempercepat pertemuan antara pihak yang membutuhkan modal dengan investor melalui infrastruktur teknologi informasi yang mencakup layanan Business to Business (B2B) dan Business to Consumer (B2C).

Undang-Undang Pasar Modal mengatur penawaran efek yang bersifat publik dengan batasan ketat mengenai jumlah pihak dan nilai penawaran. Namun, melalui Pasal 1 angka 4 UU P2SK, definisi Efek diperluas untuk mencakup instrumen keuangan digital. Hal ini memberikan landasan legalitas bagi platform *crowdfunding* untuk menawarkan efek (baik berupa saham, obligasi, maupun sukuk) secara digital tanpa harus menempuh prosedur emisi publik konvensional yang kompleks (IPOs), sepanjang dilakukan melalui Layanan Urun Dana yang

---

<sup>29</sup> Indah Purnamawati, 'Perbandingan Sukuk Dan Obligasi (Telaah Dari Perspektif Keuangan Dan Akuntansi)', *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, pp. 62–71.

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal Fasa, 'Sukuk: Teori Dan Implimentasi', *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2016).

<sup>31</sup> Khairunnisa Harahap and Tapi Rumondang Sari Siregar, 'Analisis Securities Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM Dalam Pandangan Maqashid Syariah', *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.2 (2023), pp. 100–09, doi:10.55537/mumtaz.v2i2.657.

berizin. Dalam UU P2SK, *Securities Crowdfunding* diakui sebagai metode pengumpulan modal yang memanfaatkan teknologi informasi.<sup>32</sup>

Secara teknis, mekanisme investasi sukuk digital melibatkan serangkaian tahapan elektronik, mulai dari uji kelayakan digital terhadap penerbit, penawaran efek syariah di sistem elektronik, hingga penandatanganan akad melalui kontrak digital (e-contract).<sup>33</sup> Penggunaan mekanisme *click-wrap agreement* menjadi standar persetujuan transaksi yang praktis bagi investor. Namun, efisiensi mekanisme digital ini sering kali menciptakan jarak fisik dan informasi antara investor dengan objek investasi riilnya, yang pada tahap selanjutnya menuntut adanya transparansi informasi yang lebih tinggi dibandingkan transaksi konvensional.

Meskipun mekanisme digital menawarkan kemudahan, ketergantungan pada sistem elektronik memunculkan risiko asimetri informasi yang menjadi titik kritis dalam hukum ekonomi syariah. Di sinilah poin Risiko Transaksi Digital (*Gharar & Tadlis*) menjadi jembatan yang menghubungkan antara fakta mekanisme dengan kebutuhan mendesak akan tinjauan hukum. Dalam perspektif syariah, transaksi dianggap rusak atau tidak sah jika terdapat unsur *gharar* yang berat, yaitu ketidakjelasan mengenai kualitas, kuantitas, atau keberadaan objek transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>34</sup>

Risiko *gharar* dalam investasi sukuk digital muncul apabila informasi mengenai underlying asset yang disajikan di platform tidak akurat atau tidak dapat diverifikasi secara fisik oleh investor. Ketidakjelasan hasil investasi atau ketidakpastian pengembalian modal akibat sistem yang tidak transparan

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023.

<sup>33</sup> Muhammad Rusydi Kadir, 'Syariah Compliance Pada Investasi Sukuk Dalam Securities Crowdfunding Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2020).

<sup>34</sup> Nurinayah, 'Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah'.

menciptakan kondisi spekulatif yang dilarang.<sup>35</sup> Lebih jauh lagi, terdapat risiko *tadlis* (penipuan), di mana salah satu pihak sengaja menyamarkan cacat atau memalsukan data proyek investasi demi menarik minat pemodal. Kasus krisis platform digital yang terjadi menunjukkan bahwa tanpa pengawasan ketat, mekanisme urun dana dapat disalahgunakan untuk menawarkan proyek fiktif yang mencederai prinsip amanah. Keberadaan risiko gharar dan *tadlis* inilah yang secara otomatis mengharuskan adanya intervensi hukum dan regulasi guna menjamin kepastian dan keberkahan investasi.

Definisi *gharar* berpusat pada ketidakjelasan hasil. Menurut al-Hanafi, *gharar* adalah sesuatu yang 'akibatnya tidak diketahui'. Pandangan ini diperjelas oleh al-Qarafi dari kalangan Malikiyah, yang menyatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang hasilnya tidak dapat dipastikan atau diprediksi apakah akan tercapai atau tidak. Inti larangan *gharar* bukanlah sekadar soal risiko atau ketidakpastian. Larangan ini lebih ditekankan pada aspek keadilan, yaitu tindakan mengambil harta orang lain secara tidak benar sehingga menyebabkan kerugian. Larangan *gharar* diisyaratkan dalam Alquran Surat An-Nisa ayat 29, walau tidak secara tegas diharamkan. Alasannya adalah karena *gharar* dapat mencederai keridhaan atau kerelaan salah satu pihak dalam transaksi.<sup>36</sup> Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu...”. (Q.S. An-Nisa ayat 29)<sup>37</sup>

Ayat tersebut mengindikasikan keharaman *gharar* melalui dua poin utama. Pertama, Allah Swt. secara eksplisit melarang perolehan harta orang lain dengan

<sup>35</sup> Hadist Shohih and Ro'fah Setyowati, 'Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12.April (2021), pp. 69–82.

<sup>36</sup> Nurinayah, 'Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah'.

<sup>37</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* (Kementerian Agama RI, 2019).

cara yang tidak adil. Kedua, ayat itu juga menekankan keharusan adanya keridhaan (saling rela) antara pihak-pihak yang bertransaksi. Praktik gharar justru menghilangkan aspek keridhaan ini karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, gharar digolongkan sebagai transaksi terlarang. Dalil lain yang memperkuat larangan ini adalah hadis Rasulullah Saw.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة، وعن بيع العرر) رواه مسلم

*Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). (HR. Muslim)*<sup>38</sup>

Terdapat setidaknya dua penafsiran mengenai larangan jual beli batu dalam hadis. Pertama, ini adalah praktik jahiliyah dalam penjualan tanah, di mana areanya ditetapkan berdasarkan seberapa jauh kerikil dilempar. Kedua, ini merujuk pada praktik menentukan barang yang dibeli dengan cara melempar kerikil ke barang dagangan.<sup>39</sup> Inti dari pelarangan kedua praktik ini adalah adanya unsur ketidakpastian (*gharar*) yang parah, di mana luas tanah atau objek perdagangannya tidak jelas bagi pembeli.

*Gharar* setidaknya memiliki dua konsep yaitu: 1) risiko yang lebih dominan mengarah kepada keraguan, kemungkinan, dan ketidakpastian; dan 2) keraguan yang mengarah pada kejahatan atau penipuan dari satu pihak ke pihak yang lain.<sup>40</sup> Untuk menghindari pemodal dari ketidakpastian tersebut maka diperlukan sebuah payung hukum yang dapat melindungi pemodal sehingga terhindar dari praktik yang erat dengan unsur penipuan khususnya bagi pemodal yang bergerak di sektor syariah.

Adanya risiko-risiko digital tersebut menempatkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2025 sebagai instrumen perlindungan

<sup>38</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*.

<sup>39</sup> Nurinayah, 'Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah'.

<sup>40</sup> Shohih and Setyowati, 'Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah'.

konsumen yang sangat vital. Regulasi ini berfungsi sebagai landasan yuridis positif yang memberikan kepastian hukum bagi model bisnis baru seperti crowdfunding.<sup>41</sup> POJK 17/2025 dirancang untuk memperkuat perlindungan investor melalui mekanisme transparansi informasi yang lebih ketat, kewajiban penggunaan escrow account, serta pemisahan aset (asset segregation) antara milik penyelenggara dan milik investor.<sup>42</sup>

*Crowdfunding* di Indonesia secara umum diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020, yang telah diubah oleh POJK Nomor 16/POJK.04/2021. Regulasi ini mengatur aspek-aspek penting seperti perizinan penyelenggara, mekanisme penawaran, perlindungan investor, serta ketentuan mengenai jenis efek yang dapat ditawarkan. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa regulasi ini bersifat umum dan belum secara khusus mengatur penerapan prinsip-prinsip syariah secara rinci dalam praktik *crowdfunding* syariah.<sup>43</sup>

Tinjauan terhadap POJK ini diperlukan untuk menganalisis sejauh mana aturan tersebut mampu memitigasi risiko kegagalan sistem dan penyalahgunaan dana dalam investasi sukuk. Regulasi ini mewajibkan penyelenggara untuk melakukan verifikasi mendalam terhadap kebenaran draf prospektus digital dan legalitas aset pendukung sukuk sebelum ditawarkan.<sup>44</sup> Dengan adanya sanksi administratif dan pidana yang tegas bagi pelanggaran keterbukaan informasi,

---

<sup>41</sup> Riski Pebru Ariyanti, Aprillaili Aya Kartini, and Selvi Wibriana Sari, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.Com', *Perspektif Hukum*, 20.1 (2020).

<sup>42</sup> Yelia Syamsul and Papang Sapari, 'Analisis Komparatif Perlindungan Investor Antara POJK No. 16/2021 and POJK No. 57/2020 Pada Securities Crowdfunding (SCF) Di Indonesia', *Postulat*, 2.2 (2024), pp. 159–71, doi:10.37010/postulat.v2i2.1753.

<sup>43</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi

<sup>44</sup> *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi.*

POJK 17/2025 diharapkan menjadi katup pengaman yang menjamin integritas pasar modal digital di Indonesia.<sup>45</sup>

Regulasi tersebut dipandang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi penyesuaian tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan baru yaitu POJK Nomor 17 Tahun 2025. Regulasi terbaru tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola dan perlindungan bagi pemodal.<sup>46</sup>

Lebih lanjut, landasan hukum syariah untuk *crowdfunding* syariah diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 sebagai pedoman pelaksanaan *Islamic Securities Crowdfunding*. Fatwa ini menetapkan bahwa penghimpunan dana publik dalam bentuk penawaran efek syariah melalui platform urun dana harus berlandaskan pada akad-akad yang diperbolehkan dalam syariah, seperti *musyarakah* (kemitraan), *mudharabah* (bagi hasil), atau bentuk akad lain yang sesuai dengan kaidah fikih *muamalah*. Dalam skema ini, pihak penerbit mengajukan penawaran kepada publik melalui penyelenggara platform teknologi, sedangkan investor (pemodal) memberikan dana sebagai bentuk partisipasi dengan ekspektasi imbal hasil berdasarkan mekanisme syariah. Fatwa ini secara tegas melarang adanya unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan dalam akad), serta *maysir* (spekulasi) dalam seluruh rangkaian transaksi. Selain itu, kegiatan usaha penerbit dan tujuan penggunaan dana wajib berada dalam sektor yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kejelasan informasi kepada investor, baik terkait profil risiko, rencana bisnis, maupun skema

---

<sup>45</sup> Herlina Waluyo, Irene Puteri A. S. Sinaga, and Fajar Sugianto, 'Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Efek Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2021', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 18.2 (2022), pp. 131–46.

<sup>46</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

pembagian keuntungan dan potensi kerugian, merupakan aspek penting yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan layanan ini.<sup>47</sup>

Secara paralel, risiko gharar dan tadlis juga harus dijawab melalui kacamata Hukum Ekonomi Syariah, khususnya melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 140 Tahun 2021. Fatwa ini memberikan legitimasi syariah terhadap penggunaan multi-akad (*al-uqud al-murakkabah*) dalam layanan urun dana, seperti akad Wakalah bil Ujrah untuk platform dan Mudharabah atau Musyarakah untuk investasi sukuk.<sup>48</sup> Analisis syariah diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian transaksi digital, mulai dari screening hingga pembagian hasil, tetap berada dalam koridor yang bersih dari riba dan praktik batil lainnya.

Tinjauan ini juga menekankan pada eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang wajib ada pada setiap platform. Fungsi pengawasan DPS adalah untuk menjamin bahwa mekanisme teknologi informasi tidak menabrak prinsip-prinsip syariat dan memastikan bahwa setiap sukuk yang diterbitkan didukung oleh aset riil yang halal.<sup>49</sup> Harmonisasi antara prinsip syariah dalam fatwa dengan aturan positif dalam POJK merupakan kunci utama untuk mewujudkan ekosistem Islamic Securities Crowdfunding yang aman, adil, dan akuntabel.

Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2025 mengatur tentang keterbukaan informasi dengan tujuan untuk melindungi pemodal. Selain itu, *crowdfunding syariah* juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* yaitu terhindar dari prinsip *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Sejauh ini DSN-MUI sudah mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 sebagai pedoman pelaksanaan *Islamic Securities Crowdfunding*. Berdasarkan kacamata hukum positif, fatwa tidak memiliki kedudukan dalam


---

<sup>47</sup> *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 140/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Penawaran Efek Syariah Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowdfunding)*.

<sup>48</sup> Zidna, Syafiqoh, and Huda, 'Analisis Fatwa DSN MUI No . 140 Tahun 2021 Terhadap Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pada Produk Securities Crowdfunding'.

<sup>49</sup> Rahmadi Indra Tektana, 'Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah Terhadap Securities Crowdfunding Syariah di Indonesia', *Journal Justiciabellen*, 02.02 (2022), pp. 139–52.

hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga secara inheren bersifat tidak mengikat. Kekuatan mengikat fatwa hanya terwujud secara yuridis apabila terdapat regulasi positif (undang-undang atau peraturan setingkat di bawahnya) yang secara eksplisit melegitimasi dan menjadikannya sebagai dasar rujukan normatif.<sup>50</sup>



Gambar 1.1 Bagan kerangka berpikir

<sup>50</sup> Nurjaman and Ayu, 'Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah'.